



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/9091/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA INSTAGRAM @lifeatkemenkes
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyajikan dan menyebarkan informasi terkait program dan kebijakan kepada pegawai di lingkungan internal Kementerian Kesehatan, diperlukan saluran komunikasi yang mudah diakses, jelas dan lengkap melalui akun instagram @lifeatkemenkes;
- b. bahwa untuk pengelolaan rutin dan menyeluruh terhadap informasi yang disajikan melalui akun instagram @lifeatkemenkes, perlu dibentuk tim pengelola akun instagram @lifeatkemenkes di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Pengelola Akun Instagram @lifeatkemenkes di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENGELOLA AKUN INSTAGRAM @lifeatkemenkes DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Akun Instagram @lifeatkemenkes di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola @lifeatkemenkes dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Pengelola @lifeatkemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Pembina, bertugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan akun instagram @lifeatkemenkes Kementerian Kesehatan;
- b. Penanggung jawab, bertugas mengoordinasikan kegiatan Tim Pengelola akun instagram @lifeatkemenkes Kementerian Kesehatan;
- c. Pengarah, bertugas memberikan arahan terkait program dan kebijakan Kementerian Kesehatan yang akan diangkat di akun instagram @lifeatkemenkes;
- d. Redaktur, bertugas:
 - 1) memberikan arahan kepada para editor, pembuat konten (*content creator*), administrator, dan sekretariat dalam mengelola konten di akun instagram @lifeatkemenkes; dan

- 2) melakukan verifikasi, validasi, dan persetujuan konten yang akan ditayangkan di akun instagram @lifeatkemenkes.
- e. Editor, bertugas:
- 1) mengusulkan dan mengumpulkan data/informasi, berita dari sumber data di lingkungan Kementerian Kesehatan serta mengolah data/infromasi, yang siap disajikan ke dalam akun instagram @lifeatkemenkes;
 - 2) melakukan *editing* atau penyuntingan isi konten, tampilan, berupa aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah/narasi yang akan dimuat atau diunggah di akun instagram @lifeatkemenkes; dan
 - 3) menerima dan menyunting permintaan naskah/produk kesehatan dari unit kerja.
- f. *Content Creator*, bertugas:
- 1) melakukan riset untuk membuat konten; dan
 - 2) membuat rencana naskah, skrip, atau *caption*.
- g. Administrator, bertugas:
- 1) melakukan unggahan konten di akun; dan
 - 2) menjaga interaksi dengan *follower*.
- h. Sekretariat, bertugas:
- 1) menyusun rencana konsolidasi tim; dan
 - 2) membuat laporan secara berkala.
- KETIGA : Tim Pengelola @lifeatkemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pengelola @lifeatkemenkes dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Tim Pengelola @lifeatkemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya selama periode 1 (satu) tahun.


KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/9091/2023
TENTANG
TIM PENGELOLA AKUN INSTAGRAM
@lifeatkemenkes TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA AKUN INSTAGRAM @lifeatkemenkes
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023


- Pembina : Sekretaris Jenderal
- Penanggungjawab : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
- Pengarah : 1. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN
2. Kepala Biro Organisasi dan SDM
- Redaktur : 1. Giri Inayah Abdullah (Biro Komunikasi dan
Pelayanan Publik)
2. Sigit Wibowo (Biro Organisasi dan SDM)
- Editor : 1. Danu Bradenli (Biro Organisasi dan SDM)
2. Lufthans Arstipendy (Pusat Sistem dan Strategi
Kesehatan)
- Content Creator* : 1. Utami Widyasih (Biro Komunikasi dan Pelayanan
Publik)
2. Istia Enza Rendiani (Biro Organisasi dan SDM)
3. Dinanti Abadini (Pusat Pengembangan Kompetensi
Aparatur Sipil Negara)
4. Eka Wijayanti (Pusat Pengembangan Kompetensi
Aparatur Sipil Negara)
- Administrator : 1. Indah Ratnasari (Pusat Pengembangan Kompetensi
Aparatur Sipil Negara)
2. Ishfahani Maila (Pusat Pengembangan Kompetensi
Aparatur Sipil Negara)

Sekretariat : Juni Widiyastuti (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik)

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003